



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM**
(Alm)
Tempat lahir : Batu Belah (bangkinang).
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 04 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Batu Belah Desa Batu Belah
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMEA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2106;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 06 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-278/KPR/06/2016, tanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



1. Menyatakan Terdakwa **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengerakan orang lain untuk menyerakan barang sesuatu kepadanya, atau memberi uang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Kwitansi untuk uang muka pembelian kebun kelapa sawit seluas 5 Ha di Sungai Ridan Banjar kering tertanggal tertanggal 18 November 2013 batu belah tertulis Rp.10.000.000,-
 - 1 (satu) Kwitansi untuk uang muka pembelian kebun kelapa sawit seluas 5 Ha di Sungai Ridan Banjar kering tertanggal 22 Januari 2014 batu belah tertulis Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran tunai bank BNI Nominal Rp. 50.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-278/KPR/06/2016, tanggal ...Juni 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)**, pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Dusun I Batu Belah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2013 terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) mendatangi RISWANDI Als WANDI hampir setiap hari di warung Kopi di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar untuk menawarkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga per Hektar nya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat bertemu terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) selalu mengatakan “Wandi hidup ini ada turun naik, buatlah kebun, beli tanah untuk masa depan kau, kau masih muda, uangnya kau angsurlah bayarnya kepada saya, nanti suratnya pegang saja sama kamu” sehingga RISWANDI Als WANDI berminat dan menyetujuinya dengan luas tanah 5 (lima) Hektar seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan pada saat itu terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) mengatakan mengenai pembayaran boleh di cicil, dan tidak ditentukan batasan waktunya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar RISWANDI Als WANDI memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 5 (lima) Hektar dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), Selanjutnya RISWANDI Als WANDI meminta ditunjukkan letak lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut kepada terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), lalu terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) memerintahkan seorang temannya yaitu EEN untuk menunjukkan letak tanah tersebut yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, dan selanjutnya bersama-sama RISWANDI Als WANDI, serta M. RASUL Alias OSUE dan BASRIATI Als

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAS berangkat menuju letak tanah yang dijual oleh terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 RISWANDI Als WANDI bersama dengan BASRIATI Als BAS dan DION FEBRIAN ANANDA ALs DION menuju ke Bank Riau dan menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali melalui Bank BNI dengan tujuan kepada terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm). Kemudian setelah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) RISWANDI ALs WANDI menjumpai terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer yang selanjutnya terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) membuat kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran tanah, dan pada saat itu juga RISWANDI ALs WANDI menanyakan mengenai surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), dan dijawab oleh terdakwa bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa kemudian pada Awal bulan Desember 2015 pada saat RISWANDI ALs WANDI sedang melakukan pengecekan di tanah yang dibelinya dengan cara mencicil dari terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) yang berada terletak di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain yang bernama YUSRIZAL Als ATES, dan pada saat itu RISWANDI Als WANDI mengetahui bahwa YUSRIZAL Als ATES membeli tanah dari terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) pada bulan April 2015 dengan harga Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil, maka RISWANDI Als WANDI mendatangi terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) dan menanyakan hal tersebut kemudian meminta kembali semua uang yang telah diberikannya, namun pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang RISWANDI Als WANDI.
- Bahwa kemudian, terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) menjanjikan kepada RISWANDI Als WANDI akan memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya sebagai jaminan sebelum terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) bisa membayar uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), RISWANDI Als WANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)**, pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Dusun I Batu Belah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2013 terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) mendatangi RISWANDI Als WANDI hampir setiap hari di warung Kopi di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar untuk menawarkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga per Hektar nya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat bertemu terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) selalu mengatakan "Wandi hidup ini ada turun naik, buatlah kebun, beli tanah untuk masa depan kau, kau masih muda, uangnya kau angsurlah bayarnya kepada saya, nanti suratnya pegang saja sama kamu" sehingga RISWANDI Als WANDI berminat dan menyetujuinya dengan luas tanah 5 (lima) Hektar seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan pada saat itu terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) mengatakan mengenai pembayaran boleh di cicil, dan tidak ditentukan batasan waktunya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar RISWANDI Als WANDI memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 5 (lima) Hektar dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), Selanjutnya RISWANDI Als WANDI meminta ditunjukkan letak lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut kepada terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), lalu terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) memerintahkan seorang temannya yaitu

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EEN untuk menunjukkan letak tanah tersebut yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, dan selanjutnya bersama-sama RISWANDI Als WANDI, serta M. RASUL Alias OSUE dan BASRIATI Als BAS berangkat menuju letak tanah yang dijual oleh terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 RISWANDI Als WANDI bersama dengan BASRIATI Als BAS dan DION FEBRIAN ANANDA ALs DION menuju ke Bank Riau dan menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali melalui Bank BNI dengan tujuan kepada terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm). Kemudian setelah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) RISWANDI ALs WANDI menjumpai terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer yang selanjutnya terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) membuat kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran tanah, dan pada saat itu juga RISWANDI ALs WANDI menanyakan mengenai surat-surat tanah tersebut kepada terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), dan dijawab oleh terdakwa bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa kemudian pada Awal bulan Desember 2015 pada saat RISWANDI ALs WANDI sedang melakukan pengecekan di tanah yang dibelinya dengan cara mencicil dari terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) yang berada terletak di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, ternyata tanah yang telah dibelinya dengan cara mencicil dari terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) tersebut telah dikuasai oleh orang lain yang bernama YUSRIZAL Als ATES.
- Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), telah menjual tanah yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang kepada YUSRIZAL Als ATES dengan harga Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil. Tanpa memberitahukan kepada RISWANDI Als WANDI sebagai pemilik tanah yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang yang telah dibeli dengan cara mencicil dari terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)
- Bahwa selanjutnya RISWANDI ALs WANDI mendatangi terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) dan menanyakan perihal masalah tanah tersebut kemudian meminta kembali semua uang yang telah diberikannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang RISWANDI Als WANDI.

- Bahwa kemudian, terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) menjanjikan kepada RISWANDI Als WANDI akan memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya sebagai jaminan sebelum terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm) bisa membayar uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm), RISWANDI Als WANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **RISWAN Als WANDI Bin M.RASUL**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang terjadi pada hari Senin Tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Batu Belah Kee. Kampar Kab. Kampar yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut bermula pada hari senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi memberikan uang kepada terdakwa Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian 5 Hektar tanah seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2014 saksi bersama dengan saksi Basriati kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) melalui Via Transfer ke Rekening Bank BNI milik terdakwa, setelah saksi memberikan uang dengan total Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) saksi mempertanyakan kepada terdakwa mengenai letak tanah yang di janjikan oleh terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah yang di janjikan oleh terdakwa sudah dikuasai oleh orang lain yakni sdr Ates, karena

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa telah tertipu oleh terdakwa, saksi langsung mendatangi terdakwa untuk dikembalikan uang yang telah di berikan oleh saksi, namun terdakwa selalu meminta waktu untuk mengembalikan uang saksi tersebut, kemudian saksi membuat perjanjian dengan terdakwa dengan kesimpulan terdakwa akan memberikan jaminan surat tanah atau BPKB mobil milik terdakwa kepada saksi sebagai jaminan sampai terdakwa mengembalikan semua uang saksi, namun perjanjian tersebut tidak di tepati oleh terdakwa dan hingga saat ini tidak ada etika baik terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut .

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa tanah tersebut sudah di kuasi oleh sdr Ates, saksi langsung menanyakan sendiri kepada sdr ates pada saat melakukan pengecekan tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi yakni pada bulan Desember 2015, pada saat itu sdr Ates menerangkan bahwa ia sudah membeli tanah tersebut dari terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bukti pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada terdakwa berupa Kwitansi pembayaran Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 November 2013 yang di tanda tanga olen terdakwa langsung dan pembayaran Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2014 yang ditanda tanggai oleh terdakwa dan bukti transfer Bank BNI ke Rekeningterdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Dusun I Desa Batu Belah dan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui Via Transfee ke Rekening Bank BNI milik terdakwa, setelah mentrasfer saksi pergi ke rumah terdakwa untuk meminta tanda tangan di kwitansi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan transaksi kepada terdakwa yang melihat yaitu saksi Dion, saksi Basriati, dan saksi Muhammad Rasul.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2013 terdakwa sering mendatangi saksi untuk membujuk dan meyakinkan saksi membeli tanah miliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang meyakinkan saksi sehingga memberikan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli lahan tersebut karena saksi sudah kenal lama dengan terdakwa, kemudian saksi terpengaruh oleh perkataan terdakwa pembayarannya boleh di angsur, namun setelah saksi memberikan uang tersebut, tanah tersebut tidak bisa saksi kuasai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa datang menemui saksi pada bulan September 2013 di sebuah warung yang beralamat di Dusun Batu Belah di Desa Batu Belah lebih dari 10 kali membujuk saksi untuk meyakinkan saksi agar membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa seluas 10 Ha dengan harga per 1 Ha sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan yang akan saksi beli seluas 5 Ha dengan total harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyetujui untuk membeli tanah tersebut terdakwa menyuruh salah seorang anggotanya untuk menunjukkan letak tanah tersebut, dan pada saat itu saksi bersama ayah saksi yakni saksi M rasul dan ibu saksi yakni saksi Basriati, pada hari Minggu yang tanggalnya tidak saksi ingat lagi yakni Bulan November 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menyetujui untuk membeli tanah tersebut ada perundingan antara saksi dengan terdakwa bahwa saksi bisa membayarnya dengan cara mencicil dengan tidak ditentukan batasan waktu pelunasannya.
- Bahwa setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) saksi langsung menanyakan mengenai surat menyurat atas tanah tersebut, akan tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **DION FEBRIAN ANDANDA Als DION Bin M.NUR**
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Batu Belah Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab.Kampar .
- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimaksud tersebut adalah yang mana terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Riswandi untuk sebidang tanah seluar 5 Ha.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi menemani saksi Riswandi ke Bank Riau untuk menarik uang tunai sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu uang tersebut di transfer melalui Bank BNI tujuan ke terdakwa.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya saksi Riswandi berikan kepada terdakwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menjelaskan tidak pernah diajak oleh saksi Riswandi ke Lahan 5 Ha yang seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Riswandi memiliki alasa hak dari perkara yakni bukti transfer uang tunai dari Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan dua kwitansi yang tertera uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berbunyi pembelian kebun sawit seluas 5 Ha di sungai ridan banjar kering dan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **BASRIATI Als BAS Binti M.YAKUB**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang terjadi pada hari Senn Tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penipuan dan penggelapan berawal dari jual beli 5 Ha yanah tahun 2013 yang ditawarkan oleh terdakwa kepada anak saksi Yakni saksi Riswandi dengan harga Rp. Sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian anak saksi yakni saksi Riswandi sudah membayarkan kepada terdakwa sebanyak 2 kali bayar dengan total Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pada akhir tahun 2013 sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan awal tahun 2014 sebanyak Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian saksi Riswandi mempertanyakan kepada terdakwa dimana letak lokasi tanah tersebut lalu terdakwa menunjukkan lokasi tanah tersebut dan saksi Riswandi bersama saksi dan saksi M Rasul mengecek kembali tanah tersebut, ternyata tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang lain, dari sinilah saksi mengetahui saksi Riswandi telah ditipu oleh terdakwa dan saksi Riswandi pun langsung menemui terdakwa untuk meminta uangnya di kembalikan keseluruhnyan dan hingga kini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi Riswandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh saksi Riswandi kepada terdakwa di Sebuah warung di Dusun I desa Batu Belah dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan oleh saksi Riswandi beserta saksi melalui transfer di Bank BNI bangkinang ke rekening Bank BNI milik terdakwa, lalu langsung menemui terdakwa untuk dibuatkan kwitansi pembayaran.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi Riswandi mentransfer uang tersebut selain saksi masih ada saksi] Dion

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **RIZAL MAHYUNA Als IJAL Bin ANDI NOVIAR**
dipersidangkan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang terjadi pada hari Senin Tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Batu Belah Kee. Kampar Kab. Kampar yang menjadi korban adalah saksi Riswandi.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terjadinya penipuan dan penggelapan yang di alami oleh saksi Riswandi pada Hari Senin tanggal dan Bulan tidak saksi ingat lagi yakni pada bulan November 2013 saksi di telephone oleh saksi Riswandi mengajak saksi untuk minum di sebuah warung di dekat Tugu Dusun I desa Batu Belah, sesampainya saksi di warung tersebut, saksi menjumpai saksi Riswandi sedang duduk di warung tersebut bersama terdakwa dan sdr Ipir, saksi langsung bergabung. Dan pada suatu malam saksi Riswandi mengatakan bahwa ia telah tertipu oleh terdakwa dalam permasalahan jual beli tanah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan ternyata tanah tersebut telah di kuasi oleh orang lain.
- Bahwa saksi menjelaskan alat bukti yang dilihatkan oleh saksi riswandi yakni hanya pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa, namun uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung saksi memberikan uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi saksi hanya mengetahui dari saksi Riswandi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kwitansi di perlihatkan di Pengadilan saksi mengenali kwitansi tersebut

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **YUSRIZAL Als ATES Bin AHMAD SAID (Alm)**,
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan penipuan sebidang lahan yang terletak di banjar kering rida desa Batu Bleah kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan ada memiliki lahan di Desa Batu Belah tepatnya di jalan Banjar Kering Ridan Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar, saksi mendapatkan lahan tersebut dari terdakwa adapun cara saksi mendapatkan lahan tersebut dengan eara dibeli dengan harga 347.500.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas 6,1 Ha, bahwa 6,1 Ha tidak saksi sendiri yang memilikinya melainkan Budi Astoto dengan luas 21.000 meter persegi satu lagi milik sdr. Hafizon seluas 21.000 meter persegi dan telah diterbitkan surat keterangan ganti ruginya dari Kantor Camat Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan menguasai tanah tersebut dari tanggal 17 April 2015 dengan cara pembayaran angsuran selama satu tahun dan lahan tersebut sebelumnya saksi miliki sudah berisi kelapa sawit dengan usia sawit sekitar 2 tahun [adi saksi membeli lahan tersebut dengan isinya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi membeli lahan dari terdakwa tersebut saai itu terdakwa tidak ada mengatakan lahan tersebut belum pernah dijual kepada orang lain dan lahan tersebut dalam keadaan tidak bermasalah

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **M.RASUL Als OSUE Bin H.LATIF** dipersidangan
dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang terjadi pada hari Senin Tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wtb bertempat di Dusun Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penipuan dan penggelapan yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi yakni tahun 2013, saksi mengetahui saksi Riswandi membeli 5 Ha tanah kebun sawit dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan harga Sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Riswandi sudah rnembayarkan kepada terdakwa sebanyak 2 kali bayar dengan total Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan alat bukti pembayaran yang diperlihatkan oleh saksi Riswandi yakni 2 alat bukti berbentuk 2 kwitansi dan 1 bukti transfer Ban BNI kwitansi teesebut yakni pembayaran uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tanda tangani oleh terdakwa dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang juaga ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung saksi Riswandi memberikan uang tersebut kepada terdakwa akan tetapi saksi hanya mengetahui dari keterangan saksi Riswandi.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa lahan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Riswandi tersebut terletak di Sungai Ridan Banjar Kering Desa Batu Belah.
- Bahwa setelah saksi Riswandi memberikan uang sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa saksi dan saksi Riswandi, saksi Basriati dan di damping oleh anggota terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya langsung rnenuju lokasi lahan yang dijanjikan oleh terdakwa, namun pada saat itu tedakwa tidak ikut mendampingi.
- Bahwa hingga saat ini saksi Riswandi tidak bisa mengusai lahan tersebut dikarenakan lahan tersebut telah di miliki oleh orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **AJISMAN Als AJIS Bin ABDUL HAKIM (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap jual beli tanah pada hari Senin Tanggal 18 November 2013 sekira jam 10.00 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun I Desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar dan yang menjadi korban adalag saksi Riswandi;
- Bahwa terdakwa awalnya menyarankan kepada korban untuk berkebun dan korban menerima nasehat terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan sebidang lahan yang terletak di Desa Sungai Ridan Kec. Bangkinan dan pada hari Senin Tanggal 18 November 2013 korban memberikan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) saat itu transaksinya diwarung dan dibuat kwitansi kemudian terdakwa tandatangani kwitansi tersebut jadi lahan yang terdakwa janjikan kepada korban saat itu seluas 5 Ha jika

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu pada hari yang tidak terdakwa ingat lagi tanggal 22 Januari 2014 korban mentransfer uang sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Bank BNI milik terdakwa untuk menambah panjar sebidang lahan dan saat itu terdakwa menandatangani kwitansinya namun saat itu terdakwa belum memberikan lahan tersebut karena belum lunas.

- Bahwa terdakwa menjelaskan lahan yang terdakwa jual kepada saksi Riswandi merupakan lahan milik terdakwa dan terdakwa memiliki alas hak dari lahan tersebut berupa hibah dari nenek mamak persukuan Pitopang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menawarkan untuk membeli lahan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan kata-kata "wandi hidup ini ada turun naik, buatlah kebun" dan dijawab oleh saksi Riswandi "ada kebun yang dijual pak" dan terdakwa jawab "ada" sehingga saksi Riswandi sering datang ke rumah terdakwa dan menanyakan masalah kebun tersebut sehingga saksi Riswandi memberikan Panjar sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan ada juga melalui transfer melalui bank sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan lahan tersebut sekitar 5 Ha dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melihat lahan tersebut kepada saksi Riswandi dan menerangkan asalnya lahan tersebut terdakwa dapatkan dari olahan sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi tidak bisa menguasai lahan tersebut karena terdakwa sudah menjualnya kepada saksi Yusrizal als Ates, dan pada saat menjual lahan tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Riswandi.
- Bahwa terdakwa membenarkan menerima uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Riswandi dan terdakwa bersedia memberikan uang korban kembali sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun korban tetap menolaknya dan terdakwa tambah menjadi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun korban tetap menolaknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan uang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Riswandi terdakwa tidak ada meminta sisa pembayaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kwitansi untuk uang muka pembelian kebun kelapa sawit seluas 5 Ha di Sungai Ridan Banjar kering tertanggal tertanggal 18 November 2013 batu belah tertulis Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) Kwitansi untuk uang muka pembelian kebun kelapa sawit seluas 5 Ha di Sungai Ridan Banjar kering tertanggal 22 Januari 2014 batu belah tertulis Rp. 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar tanda bukti setoran tunai bank BNI Nominal Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2013 Terdakwa mendatangi Riswandi Als Wandu hampir setiap hari di warung Kopi di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar untuk menawarkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga per Hektar nya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat bertemu Terdakwa selalu mengatakan “ Wandu hidup ini ada turun naik, buatlah kebun, beli tanah untuk masa depan kau, kau masih muda, uangnya kau angsurilah bayarnya kepada saya, nanti suratnya pegang saja sama kamu” sehingga Riswandi Als Wandu berminat dan menyetujui dengan luas tanah 5 (lima) Hektar seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan mengenai pembayaran boleh di cicil, dan tidak ditentukan batasan waktunya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar Riswandi Als Wandu memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 5 (lima) Hektar dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, Selanjutnya Riswandi Als Wandu meminta ditunjukkan letak lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan seorang temannya yaitu EEN untuk menunjukkan letak tanah tersebut yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, dan selanjutnya bersama-sama Riswandi Als Wandu, serta M.Rasul Alias Osue dan Bastiati Als Bas berangkat menuju letak tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Riswandi Als Wandi bersama dengan Bastiati Als Bas dan Dion Febrian Ananda Als Dion menuju ke Bank Riau dan menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali melalui Bank BNI dengan tujuan kepada Terdakwa. Kemudian setelah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Riswandi Als Wandi menjumpai Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer yang selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran tanah, dan pada saat itu juga Riswandi Als Wandi menanyakan mengenai surat-surat tanah tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan.
- Bahwa kemudian pada Awal bulan Desember 2015 pada saat Riswandi Als Wandi sedang melakukan pengecekan di tanah yang dibelinya dengan cara mencicil dari Terdakwa yang berada terletak di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain yang bernama Yusrizal Als Ates, dan pada saat itu Riswandi Als Wandi mengetahui bahwa Yusrizal Als Ates membeli tanah dari Terdakwa pada bulan April 2015 dengan harga Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil, maka Riswandi Als Wandi mendatangi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kemudian meminta kembali semua uang yang telah diberikannya, namun pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang Riswandi Als Wandi.
- Bahwa kemudian, Terdakwa menjanjikan kepada Riswandi Als Wandi akan memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya sebagai jaminan sebelum Terdakwa bisa membayar uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP;



Atau :

Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 378 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada sekitar bulan November tahun 2013 Terdakwa mendatangi Riswandi Als Wandi hampir setiap hari di warung Kopi di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar untuk menawarkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga per Hektar nya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat bertemu Terdakwa selalu mengatakan “Wandi hidup ini ada turun naik, buatlah kebun, beli tanah untuk masa depan kau, kau masih muda, uangnya kau angsurlah bayarnya kepada saya, nanti suratnya pegang saja sama kamu” sehingga Riswandi Als Wandi berminat dan menyetujuinya dengan luas tanah 5 (lima) Hektar seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan mengenai pembayaran boleh di cicil, dan tidak ditentukan batasan waktunya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar Riswandi Als Wandi memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 5 (lima) Hektar dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, Selanjutnya Riswandi Als Wandi meminta ditunjukkan letak lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan seorang temannya yaitu EEN untuk menunjukkan letak tanah tersebut yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, dan selanjutnya bersama-sama Riswandi Als Wandi, serta M.Rasul Alias Osue dan Bastiati Als Bas berangkat menuju letak tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Riswandi Als Wandi bersama dengan Bastiati Als Bas dan Dion Febrian Ananda Als Dion menuju ke Bank Riau dan menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali melalui Bank BNI dengan tujuan kepada Terdakwa. Kemudian setelah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Riswandi Als Wandi menjumpai Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer yang selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran tanah, dan pada saat itu juga Riswandi Als Wandi menanyakan mengenai surat-surat tanah tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Awal bulan Desember 2015 pada saat Riswandi Als Wandi sedang melakukan pengecekan di tanah yang dibelinya dengan cara mencicil dari Terdakwa yang berada terletak di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain yang bernama Yusrizal Als Ates, dan pada saat itu Riswandi Als Wandu mengetahui bahwa Yusrizal Als Ates membeli tanah dari Terdakwa pada bulan April 2015 dengan harga Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil, maka Riswandi Als Wandu mendatangi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kemudian meminta kembali semua uang yang telah diberikannya, namun pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang Riswandi Als Wandu;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa menjanjikan kepada Riswandi Als Wandu akan memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya sebagai jaminan sebelum Terdakwa bisa membayar uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya, sehingga atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada sekitar bulan November tahun 2013 Terdakwa mendatangi Riswandi Als Wandu hampir setiap hari di warung Kopi di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar untuk menawarkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga per Hektar nya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat bertemu Terdakwa selalu mengatakan “Wandu hidup ini ada turun naik, buatlah kebun, beli tanah untuk masa depan kau, kau masih muda, uangnya kau angsurlah bayarnya kepada saya, nanti suratnya pegang saja sama kamu” sehingga Riswandi Als Wandu berminat dan menyetujuinya dengan luas tanah 5 (lima) Hektar seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan mengenai pembayaran boleh di cicil, dan tidak ditentukan batasan waktunya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar Riswandi Als Wandu memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 5 (lima) Hektar dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, Selanjutnya Riswandi Als Wandu meminta ditunjukkan letak lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan seorang

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu EEN untuk menunjukkan letak tanah tersebut yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, dan selanjutnya bersama-sama Riswandi Als Wandi, serta M.Rasul Alias Osue dan Bastiati Als Bas berangkat menuju letak tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Riswandi Als Wandi bersama dengan Bastiati Als Bas dan Dion Febrian Ananda Als Dion menuju ke Bank Riau dan menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali melalui Bank BNI dengan tujuan kepada Terdakwa. Kemudian setelah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Riswandi Als Wandi menjumpai Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer yang selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran tanah, dan pada saat itu juga Riswandi Als Wandi menanyakan mengenai surat-surat tanah tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Awal bulan Desember 2015 pada saat Riswandi Als Wandi sedang melakukan pengecekan di tanah yang dibelinya dengan cara mencicil dari Terdakwa yang berada terletak di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain yang bernama Yusrizal Als Ates, dan pada saat itu Riswandi Als Wandi mengetahui bahwa Yusrizal Als Ates membeli tanah dari Terdakwa pada bulan April 2015 dengan harga Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil, maka Riswandi Als Wandi mendatangi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kemudian meminta kembali semua uang yang telah diberikannya, namun pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang Riswandi Als Wandi;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa menjanjikan kepada Riswandi Als Wandi akan memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya sebagai jaminan sebelum Terdakwa bisa membayar uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan surat tanah atau BPKB mobilnya, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada sekitar bulan November tahun 2013 Terdakwa mendatangi Riswandi Als Wandi hampir setiap hari di warung Kopi di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar untuk menawarkan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga per Hektar nya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat bertemu Terdakwa selalu mengatakan “Wandi hidup ini ada turun naik, buatlah kebun, beli tanah untuk masa depan kau, kau masih muda, uangnya kau angsurlah bayarnya kepada saya, nanti suratnya pegang saja sama kamu” sehingga Riswandi Als Wandi berminat dan menyetujui dengan luas tanah 5 (lima) Hektar seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan mengenai pembayaran boleh di cicil, dan tidak ditentukan batasan waktunya, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2013 di Dusun I Batu Belah desa batu belah Kecamatan Kampar Riswandi Als Wandi memberikan uang pembayaran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 5 (lima) Hektar dengan bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa, Selanjutnya Riswandi Als Wandi meminta ditunjukkan letak lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan seorang temannya yaitu EEN untuk menunjukkan letak tanah tersebut yang terletak di di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, dan selanjutnya bersama-sama Riswandi Als Wandi, serta M.Rasul Alias Osue dan Bastiati Als Bas berangkat menuju letak tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Riswandi Als Wandi bersama dengan Bastiati Als Bas dan Dion Febrian Ananda Als Dion menuju ke Bank Riau dan menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali melalui Bank BNI dengan tujuan kepada Terdakwa. Kemudian setelah melakukan transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Riswandi Als Wandi menjumpai Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah ditransfer yang selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk cicilan pembayaran tanah, dan pada saat itu juga Riswandi Als Wandi menanyakan mengenai surat-surat tanah tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa surat tanah tersebut masih dalam proses pengurusan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Awal bulan Desember 2015 pada saat Riswandi Als Wandi sedang melakukan pengecekan di tanah yang dibelinya dengan cara mencicil dari Terdakwa yang berada terletak di Desa Banjar Kering Ridan Kecamatan Bangkinang, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain yang bernama Yusrizal Als Ates, dan pada saat itu Riswandi Als Wandi mengetahui bahwa Yusrizal Als Ates membeli tanah dari Terdakwa pada bulan April 2015 dengan harga Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencicil, maka Riswandi Als Wandu mendatangi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kemudian meminta kembali semua uang yang telah diberikannya, namun pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang Riswandi Als Wandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **AJISMAN Als AJIS bin ABDUL HAKIM (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Riswandi Als Wandu;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJISMAN Als AJIS Bin ABDUL HAKIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kwitansi untuk uang muka pembelian kebun kelapa sawit seluas 5 Ha di Sungai Ridan Banjar kering tertanggal 18 November 2013 batu belah tertulis Rp.10.000.000,-
 - 1 (satu) Kwitansi untuk uang muka pembelian kebun kelapa sawit seluas 5 Ha di Sungai Ridan Banjar kering tertanggal 22 Januari 2014 batu belah tertulis Rp. 50.000.000,-
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran tunai bank BNI Nominal Rp. 50.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Selasa** tanggal **12 JULI 2016**, oleh **AHMAD FADIL, SH**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H**.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.284/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang Serta dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI S.H

AHMAD FADIL S.H

FERDIAN PERMADI S.H

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL